



**BUYUNG
HAMIM &
PARTNERS
LAW FIRM**



member of :
PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION

PHONE : (+62) 81141.08141
OFFICE : JL. PANNAMPU NO.40 (DEPAN BANK BSI), MAKASSAR

Hal : PLEDOI / NOTA PEMBELAAN

Bone, 03 September 2024

Atas Nama Terdakwa : IKVING LEWA

Dalam Perkara No. : 126/Pid.Sus/2024/PN.Wtp

Kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. : 126/Pid.Sus/2024/PN.Wtp

Atas Nama Terdakwa IKVING LEWA

Pada Pengadilan Negeri Watampone

Di – Bone

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan ini : BUYUNG HARJANA HAMNA, SH., MH., dan ANDI KADIR, SH., bersama-sama dengan SYA'BAN SARTONO LEKY, SH., CLA. dan ANDI ASWAR AZIS, SH., MH., CIL., CLA., CPCLE., selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa IKVING LEWA alias Koko Jhon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing terlampir dalam berkas perkara No. : 126/Pid.Sus/2024/PN.Wtp.

Majelis Hakim Yang Mulia

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yang Terhormat

Setelah melewati proses persidangan yang cukup panjang tahap demi tahap, hingga tibalah saatnya dan perkenankanlah kami selaku Para Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan Pledoi/Nota Pembelaan, bukan bermaksud untuk memberikan dispensasi moral dan tidak pula bermaksud untuk menggurui sedikitpun, tetapi agar kita tidak *over estimate* mengenai apa-apa yang telah kita sikapi selama proses persidangan ini dan juga sebagai sarana sumbang pemikiran bagi Majelis Hakim Yang Mulia dalam menguak kebenaran yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara aquo, agar tidak menjadi peradilan yang sesat.

Bahwa sejak awal persidangan a quo, telah terjadi penggiringan isu-isu yang tidak bertanggung jawab dengan pemberitaan di media-media yang menyatakan Terdakwa Ikving Lewa alias Koko Jhon sebagai Bandar Shabu Besar di Kota Bone. Mengapa kami menyatakan tidak bertanggung jawab, karena secara nyata dalam persidangan a quo tidak ditemukannya bukti langsung yang menunjukkan Terdakwa adalah seorang bandar ataupun Terdakwa melakukan tindakan menghalangi penyidikan, dan tidak ada pula pengakuan dari Terdakwa. Hal ini sebagaimana terbukti dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah berlangsung. **Karena hanya fakta-fakta persidanganlah yang disertai bukti-bukti yang berkesesuaian menjadi dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil.**

Adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan diantaranya sebagai berikut :

- Barang bukti berupa shabu-shabu seberat total 7,6188 gram (tujuh koma enam satu delapan delapan gram) adalah milik/penguasaan dari :
 - o Terpidana Andi Amir Abdullah, Ilham dan Hasrul, berupa 14 plastik klip putih bening dengan berat Bruto 3,98 gram (tiga koma sembilan delapan gram).
 - o Terpidana Lukman, berupa 28 plastik klip putih bening dengan berat awal 1,3825 gram (satu koma tiga delapan dua lima gram).
 - o Terpidana Rostan, berupa 4 plastik klip putih bening dengan berat netto 2,2563 gram (dua koma dua lima enam tiga gram).

Bahwa berat bruto (berat kotor) dan berat awal bukanlah berat bersih dari shabu-shabu itu sendiri, karena masih dihitung bersama dengan berat kemasannya, sehingga shabu-shabu seberat total 7,6188 gram (tujuh koma enam satu delapan delapan gram) termasuk dengan berat kemasannya sebanyak 46 (empat puluh enam) buah plastik klip putih bening. Sehingga dapat dipastikan bahwa berat bersih shabu-shabu tidak mencapai 5 gram (lima gram), karena berat kemasan saja sebanyak 46 (empat puluh enam) buah plastik klip putih bening sudah tentu lebih berat dari isi shabu-shabunya, dengan demikian penggunaan Pasal 114 ayat (2) telah cacat baik secara formil maupun secara materiil.

- **Bahwa tidak ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu pada diri Terdakwa, baik pada saat dilakukan penangkapan maupun pada saat dilakukan penggeledahan.** Bahkan pada saat personil BNN Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penggeledahan di RUKO Jl. Jend Sudirman Bone dengan menurunkan anjing pelacak dan juga menggunakan alat detector shabu-shabu dari BNN Provinsi Sulaewesi Selatan, dan hasilnya sama sekali tidak ada ditemukan adanya barang bukti berupa shabu-shabu.

- **Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah Handphone milik Terdakwa yang disita saat dilakukan penangkapan, tidak ada satupun handphone yang diperiksa dan dibuka dalam persidangan.** Bahkan didalam 3 (tiga) Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa terkait isi chat di Handphone tersebut yang diambil adalah screenshot pembicaraan antara Terdakwa dengan seseorang yang bernama Andi Rafly Alfian dan Dirman. Yang mana pembicaraan kepada kedua orang tersebut tidak ada mengenai hal narkoba dan tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, bahkan kedua orang tersebut tidak dijadikan saksi dalam perkara a quo. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya bukti komunikasi dan transaksi narkoba yang didapat didalam 3 (tiga) handphone tersebut. Begitupula didalam 3 (tiga) handphone tersebut tidak ditemukannya ada transaksi ataupun komunikasi antara Terdakwa dengan saksi-saksi yang ada dalam perkara a quo. Hal ini menunjukkan bahwa Penyidik telah keliru melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah handphone milik Terdakwa.

- Bahwa saat dilakukan Penggeledahan di RUKO di Jl. Jendral Sudirman Bone, penyidik BNN Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penyitaan diantaranya :
 - o 1 (satu) buku tabungan BRI atas nama KALPI Nomor 3420-01-000002-56-0
 - o 1 (satu) buah buku catatan warna pink
 - o 6 (enam) sachet plastik warna bening
 - o 5 (lima) buah pipet warna putih

- 2 (dua) buah pipet warna hitam
- 1 (satu) buah bong plastik botol mineral
- 2 (dua) buah pipet warna putih dan hijau
- 1 (satu) buah pipet warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital besar
- 3 (tiga) laporan rekening BCA atas nama NENSI INDAYANI DO HINA OEBOBO periode Juli dan Agustus 2023

Semua barang bukti yang disita tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa (lihat : sesuai Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa), tidak ada kaitan dengan Terdakwa. Karena RUKO di Jl. Jendral Sudirman Bone tersebut bukanlah kediaman Terdakwa. Terdakwa ke RUKO di Jl. Jendral Sudirman Bone tersebut hanya 2-3 jam sehari dan datang pada dini hari saja, sehingga Terdakwa tidak mengetahui secara persis apa saja kegiatan sehari-hari yang terjadi di RUKO Jl. Jend. Sudirman Bone tersebut. Dengan kata lain bahwa semua barang bukti yang disita dari RUKO Jl. Jend Sudirman Bone tersebut tidak diketahui Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa. Sedangkan kediaman Terdakwa yang sebenarnya berada di Jl. Agus Salim Bone.

- Bahwa didalam perkara a quo, terdapat barang bukti lain yang disita dari perkara-perkara lain (termasuk shabu-shabu seberat 7,6188 gram) yang tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, dan Terdakwa secara tegas di dalam persidangan telah menyatakan Tidak Tahu terkait bukti-bukti lain tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa.

Bahwa shabu-shabu seberat total 7,6188 gram (tujuh koma enam satu delapan delapan gram) inilah yang dipaksakan dan dianggap sebagai barang bukti dari Terdakwa, padahal sama sekali Terdakwa tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya dengan barang bukti tersebut.

- **Bahwa didalam persidangan, ada 2 (dua) orang saksi yang telah mencabut keterangannya, yaitu saksi ILHAM alias ILLANG Bin MANSYUR dan saksi MUH. LUKMAN alias LUKE Bin MUH AKBAR.** Kedua orang saksi ini didalam persidangan mencabut keterangan yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi saat dilakukan

penyidikan di BNN Provinsi Sulawesi Selatan. Didalam persidangan mereka menyatakan bahwa selama ini mereka tidak mengenal Terdakwa Ikving Lewa alias Koko Jhon, dan mereka hanya tahu bahwa shabu-shabu diperoleh dari saksi MUH. YUNUS, dan tidak mengetahui dari mana saksi MUH YUNUS dapatkan asal shabu-shabu tersebut. Kedua saksi menyatakan bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik BNN Provinsi Sulawesi Selatan, mereka hanya disuruh bertanda tangan tanpa membaca isi Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut. Mereka mendapat tekanan jika tidak mau bertanda tangan, dan juga diiming-imingi akan dibantu diringankan vonisnya nanti, namun ternyata janji tersebut tidak benar dan mendapat vonis yang berat, sehingga kedua saksi akhirnya mencabut Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan memberikan keterangan yang baru dalam persidangan.

Yang parahnya adalah walaupun saksi ILHAM alias ILLANG Bin MANSYUR dan saksi MUH. LUKMAN alias LUKE Bin MUH AKBAR telah mencabut Berita Acara Pemeriksaan Saksi di persidangan, namun Jaksa Penuntut Umum dalam menulis keterangan saksi ILHAM alias ILLANG Bin MANSYUR dan saksi MUH. LUKMAN alias LUKE Bin MUH AKBAR dalam persidangan masih seperti yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang lama. Terlihat sekali bahwa perkara ini sangat dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum, entah untuk kepentingan siapa.

- Bahwa dalam perkara a quo tidak ada Ahli yang diajukan dalam persidangan, dan juga tidak ada dibacakan keterangan Ahli dalam persidangan. Sehingga **alat bukti pidana mengenai Keterangan Ahli tidak ada dalam perkara aquo.**
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan, kecuali yang tidak dibantah adalah keterangan dari saksi ILHAM alias ILLANG Bin MANSYUR dan saksi MUH. LUKMAN alias LUKE Bin MUH AKBAR karena telah mencabut Berita Acara Pemeriksaan-nya dalam persidangan. Tidak ada pengakuan dari Terdakwa yang mengaku sebagai bandar shabu ataupun pengakuan telah melakukan perintangan penyidikan oleh Terdakwa. Sehingga **alat bukti pidana mengenai Keterangan Terdakwa tidak ada dalam bentuk**

pengakuan dan membantah keterangan saksi-saksi yang memberatkan Terdakwa dan membantah semua barang bukti yang telah disita.

- Bahwa diantara **keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dan bukti yang ada dalam persidangan tidak saling berkesesuaian**, diantaranya adalah sebagai berikut :

- o Saksi MUH YUNUS menyatakan bahwa saksi menerima paket shabu-shabu dari ADMIN yang diduga adalah saksi DARDA setiap 2 (dua) hari sekali, setiap menerima paket seberat 5 (lima) gram, terakhir menerima tanggal 23 September 2023.

Saksi DARDA menyatakan bahwa telah dipecat dan berhenti kerja pada Terdakwa sejak bulan Juli 2023, karena menggelapkan uang tagihan toko saat menagih lelaki Jasman.

Ketidaksesuaiannya adalah dari siapakah sebenarnya saksi MUH YUNUS mendapatkan paket shabu-shabu selama ini, dan siapakah ADMIN yang sebenarnya. Jika saksi DARDA yang dimaksud, saksi DARDA telah berhenti kerja sejak Juli 2023, lalu siapa yang mengedarkan shabu-shabu dari bulan Juli 2023 sampai bulan September 2023. Dengan demikian saksi DARDA bukanlah ADMIN, dan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan saksi MUH YUNUS ataupun saksi DARDA.

- o Saksi DARDA menyatakan bahwa telah dipecat karena menggelapkan uang tagihan toko bahan bangunan dan berhenti kerja pada Terdakwa sejak Juli 2023, saksi DARDA mengaku pernah digrebek perselingkuhan oleh Terdakwa atas permintaan istri saksi DARDA, dan saksi DARDA mengaku dimintai tolong untuk menempel paket shabu 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 16 September 2023 di Jl. Agus Salim Bone, dan pada tanggal 23 September 2023 di Jalan Majang Bone.

Ketidaksesuaiannya adalah Terdakwa hanya mempekerjakan saksi DARDA sebagai penagih hutang pada toko bahan bangunan milik Terdakwa, hal yang tidak mungkin jika

Terdakwa menyuruh menempel paket shabu pada orang yang tidak dipercaya dan telah dipecat, selain itu akan beresiko jika dilakukan pengrebekan oleh kepolisian jika membawa shabu-shabu.

Sedangkan keterangan saksi MUH. YUNUS bahwa tanggal 23 September 2023 mendapatkan tempelan paket shabu-shabu di Jl. Agus salim Bone, bukan di Jl. Majang Bone sesuai pengakuan saksi DARDA didalam persidangan. Hal ini menunjukkan kebohongan saksi DARDA. Dan sesuatu sangat kebetulan sekali, jika saksi DARDA yang mengaku telah dipecat dan berhenti kerja sejak Juli 2023 lalu tiba-tiba disuruh menempel 2 (dua) kali pada tanggal 16 September 2023 dan tanggal 23 September 2023 dan kebetulannya kedua tempelan tersebutlah yang masing-masing menjadi barang bukti untuk perkara ILHAM, ASRUL, ANDI AMIR (istilah : Penangkapan Bone 1), dan untuk perkara ROSTAN, LUKMAN, YANAS (istilah : Penangkapan Bone 2), yang mana dari Penangkapan Bone 1 dan Bone 2 menunjuk pada saksi MUH. YUNUS sebagai sumber asal shabu-shabu tersebut. Terlihat secara nyata bahwa saksi DARDA telah berbohong didalam persidangan dan berusaha merekayasa alur cerita agar menyambung antara perkara saksi MUH. YUNUS ke saksi DARDA lalu ke Terdakwa IKVING LEWA.

- Saksi MUH. LUKMAN dan Saksi ILHAM menyatakan bahwa mendapatkan shabu-shabu dari MUH YUNUS dan tidak tahu MUH YUNUS dapat shabu-shabu dari mana.

Saksi ROSTAN menyatakan bahwa shabu-shabu dari MUH YUNUS, dan MUH YUNUS dapat dari ADMIN. Saksi ROSTAN tidak pernah melihat Terdakwa memberikan shabu-shabu kepada saksi MUH YUNUS maupun kepada saksi DARDA.

Ketidaksesuaiannya adalah ketiga saksi MUH. LUKMAN dan saksi ILHAM dan saksi ROSTAN adalah penempel shabu-shabu yang dibentuk oleh MUH. YUNUS. Keterangan Saksi ROSTAN berbeda karena mendapat tekanan ataupun iming-

iming saat pemeriksaan di penyidikan, sedangkan saksi MUH. LUKMAN dan saksi ILHAM berani mengungkap yang sebenarnya bahwa berada dalam tekanan dan memang tidak mengetahui saksi MUH YUNUS dapat paket shabu-shabu dari siapa.

- Saksi FERDY menyatakan Terdakwa pernah menyuruh untuk mengambil shabu-shabu di Sidrap seberat 1 kg dan Terdakwa adalah bandar besar di Bone

Ketidaksesuaiannya adalah saksi FERDY tidak ada pengetahuan ataupun hubungan dengan paket shabu-shabu 7,6188 gram yang menjadi barang bukti dalam perkara aquo ataupun tidak ada kaitan mengenai menghalang-halangi penyidikan. Saksi FERDY memberikan keterangan tanpa didukung satupun alat bukti, hanya karangan semata.

Faktanya bahwa semenjak Terdakwa ditahan di bulan Januari 2024 hingga bulan Juli 2024 saja, Satuan Narkotika Polres Bone telah mengamankan 193 orang tersangka Narkotika (<https://www.timurkota.com/2024/07/januari-juli-2024-193-pelaku-narkoba.html>), dan tidak ada satupun yang menyebut nama Terdakwa sebagai tempat memperoleh shabu-shabu atau sebagai Bandar Shabu-shabu. Lalu pertanyaannya, dari mana 193 tersangka yang ditangkap tersebut memperoleh paket shabu-shabu?

Bahkan sebelum Terdakwa ditahan-pun tidak ada satupun tersangka Narkotika yang ditangkap, yang menyebut nama Terdakwa sebagai tempat memperoleh shabu-shabu atau sebagai Bandar Shabu-shabu, nanti setelah penangkapan saksi MUH YUNUS lalu muncullah nama Terdakwa, dan tiba-tiba saja lalu dianggap sebagai bandar shabu besar di Bone, suatu keanehan dan sangat dipaksakan. Maka dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa Terdakwa bukanlah seorang bandar shabu-shabu yang selama ini terjadi penggiringan isu yang tidak benar.

- Saksi SALMAWATI menyatakan bahwa saksi melihat Terdakwa datang ke Homestay bersama MUH YUNUS dan yang membayar Homestay adalah teman MUH YUNUS.

Ketidakesuaiannya adalah pada buku tamu Homestay tidak ada nama Terdakwa (lihat : sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi), tidak ada rekaman CCTV yang membuktikan Terdakwa datang bersama MUH YUNUS dan pembayaran secara transfer melalui aplikasi BRIMO (rekening atas nama ANCE SARAH PUNUP) pembayaran dilakukan oleh teman MUH YUNUS, tidak ada kaitan sama sekali dengan Terdakwa.

- Saksi MUSAFIR MUSA dan saksi HILAL RAUF sebagai saksi anggota BNN Provinsi SulSel yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan, hanya memberikan keterangan sebatas waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan saja, sedangkan informasi lain diluar penangkapan dan penggeledahan terkait Terdakwa hanya bersifat saksi de-auditu yang informasi diperoleh dari orang lain.

Ketidakesuaian adalah saksi memberikan keterangan seolah-olah paling tahu mengenai Terdakwa sebagai bandar narkoba, padahal informasi yang didapat hanya bersifat de-auditu yang diperoleh dari orang lain yang belum tentu benar, tidak mengetahui secara langsung. Sehingga keterangan sewaktu penangkapan dan penggeledahan saja yang dapat diambil keterangannya, tidak melebihi dari pengetahuan diluar proses penangkapan dan penggeledahan.

- Saksi SAMSU dan Saksi A. ILHAM JAYA sebagai aparat pemerintah setempat yang bertugas hanya mendampingi dan melihat proses penggeledahan di RUKO Jl. Jendral Sudirman Bone. Sehingga **keterangan sewaktu penggeledahan saja yang dapat diambil keterangannya, tidak melebihi dari pengetahuan diluar proses penggeledahan.**

- **Bahwa terdapat beberapa rekening yang disita oleh Penyidik yang ditunjukkan dalam Persidangan, namun tidak ada satupun rekening yang menunjukkan adanya aliran dana “dari” atau “kepada” Terdakwa. Dan tidak ada satupun bukti bahwa Terdakwa yang menguasai dan menggunakan rekening tersebut. Dengan demikian Terdakwa sama sekali tidak mengetahui soal rekening-rekening yang disita dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa.**
- **Bahwa pada halaman 9 baris ke 13 dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan “*sebagaimana telah diterangkan dan terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui atas dakwaandst* “. Bahwa lagi-lagi Jaksa Penuntut Umum telah merekayasa fakta persidangan, bahwa sesungguhnya Terdakwa hanya mengerti isi dakwaan, tapi Terdakwa tidak membenarkan dan tidak mengakui dakwaan tersebut. Terdakwa secara konsisten membantah semua keterangan saksi-saksi yang memberatkan, dan dalam keterangan Terdakwa sendiri menyangkali semua isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat sekali bahwa perkara ini sangat dipaksakan oleh Jaksa Penuntut Umum, entah untuk kepentingan siapa. Termasuk jika kita menghubungkan antara barang bukti shabu-shabu seberat total 7,6188 gram (tujuh koma enam satu delapan delapan gram) dengan Tuntutan 18 (delapan belas) tahun penjara, tentu kita semua bertanya-tanya ada apa dengan Jaksa Penuntut Umum. Dengan catatan bahwa shabu-shabu seberat total 7,6188 gram (tujuh koma enam satu delapan delapan gram) itu termasuk dengan berat kemasannya sebanyak 46 (empat puluh enam) buah plastik klip putih bening dan bukan ditemukan pada Terdakwa, melainkan barang bukti penunjukan dari perkara lain. Kita semua berharap tidak akan ada lagi korban atas kejadian Peradilan Sesat yang pernah terjadi di tanah air kita.**

- Bahwa sesuai Pasal 52 KUHAP menyatakan "*Dalam pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan Pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim*". Sedangkan Pasal 153 ayat 2 huruf b KUHAP menyatakan "*ia (hakim) wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas*". **Dari kedua Pasal tersebut menjamin bahwa Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas yang kemudian disebut dengan istilah Hak Ingkar. Hak Ingkar ini kemudian menjadi Kontra Produktif dengan intervensi Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan Terdakwa berbelit-belit sebagai hal-hal yang memberatkan. Berbelit-belit adalah suatu keadaan yang tidak dapat diterima oleh Jaksa karena tidak sesuai harapannya dalam memenuhi terbuktinya surat Dakwaan. Sehingga disinilah peran Hakim untuk melihat secara professional bahwa Terdakwa memiliki Hak Ingkar yang dijamin oleh Undang-undang, sementara "berbelit-belit" tidak memiliki dasar hukum dan tidak memiliki kepastian hukum. Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa tetap pada keterangannya saat di penyidikan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, hal ini menunjukkan kekonsistensian Terdakwa terhadap apa yang Terdakwa alami dan ketahui.**
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa telah berusia lanjut, Terdakwa memiliki riwayat sakit keras, Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan istri, Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta **Terdakwa tidak pernah di hukum sebelumnya dengan kasus yang sama (bukan residivis).**
- **Bahwa kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa hanya dapat berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar proses Peradilan dapat berjalan secara Independen dan Professional, serta tanpa adanya Intervensi dari keadaan apapun itu. Pengadilan atau Majelis Hakim sebagai Benteng Terakhir penegakan keadilan dapat melihat secara adil dan proporsional atas perkara a quo. Mengutip adagium :**

“Lebih baik melepaskan seribu orang yang salah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”, menjadi spirit kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan, agar terhindar dari Peradilan Yang Sesat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IKVING LEWA, **tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dalam semua dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian, kebijaksanaan dan kearifan serta keadilan dari Majelis Hakim dalam memutus perkara aquo, kami haturkan terima kasih.

Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Hormat Kami,

Tim Penasehat Hukum Terdakwa IKVING LEWA.

BUYUNG HARJANA HAMNA, SH., MH.

ANDI KADIR, SH

SYA'BAN SARTONO LEKY, SH., CLA.

ANDI ASWAR AZIS, SH., MH., CIL., CLA., CPCLE.